



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 24

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
- b. bahwa apotek sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan, perlu mengatur Izin Apotek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;

11.Peraturan.....

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN APOTEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
- 3 Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan Apotek.
- 5 Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
- 6 Apotek adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
- 7 Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- 8 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
- 9 Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek pada tempat tertentu.
- 10 Surat Tanda Registrasi selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP).
- 11 Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

BAB.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang dalam mendirikan apotek;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar; dan
- c. mengatur keberadaan apotek sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan Apotek untuk pemenuhan akses terhadap pelayanan kefarmasian;
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh pelayanan kefarmasian pada Apotek;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan Apotek; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan Apotek.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Izin Apotek;
- b. perubahan dan penggantian izin usaha;
- c. pencabutan surat izin apotek;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV IZIN APOTEK

Bagian kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggaraan apotek wajib memiliki Izin Apotek.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha.
- (3) Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Apotek

Pasal 6

Orang atau badan usaha mengajukan permohonan izin apotek kepada SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan dengan materai Rp 6.000,- ;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik dan apoteker;
- c. fotokopi NPWP pemilik dan apoteker;
- d. denah bangunan dan peta lokasi apotek yang diketahui wali nagari;
- e. fotokopi STR yang diterbitkan oleh MTKI/MTKP dan dilegalisir;
- f. fotokopi ijazah asisten apoteker;
- g. fotokopi SIPA yang dilegalisir;
- h. fotokopi Izin Gangguan (HO);
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- j. Izin Usaha Perdagangan;
- k. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- l. rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktek;
- m. daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor surat izin kerja;
- n. daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
- o. status bangunan dalam bentuk hak milik/sewa/kontrak;
- p. fotokopi akte notaris bagi badan usaha;
- q. akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dan Pemegang Sarana Apotek;
- r. surat pernyataan pemegang sarana apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat;
- s. surat pernyataan apoteker pengelola apotek tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotek lain;

t.surat.....

- t. surat keterangan sehat fisik dan mental apoteker pengelola apotek dari pejabat berwenang;
- u. surat pernyataan apoteker bersedia masuk/hadir tiap hari di apotek;
- v. pas foto apoteker pengelola apotek dan pemegang sarana apotek masing-masing ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar; dan
- w. surat pernyataan antara apoteker pengelola apotek dengan pemegang sarana apotek bersedia mencari apoteker jika terjadi ketidak sesuaian dalam pengelolaan apotek.

Bagian ketiga
Prosedur Perizinan

Pasal 7

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 6 (enam) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan akan melakukan kegiatan kepada SKPD terkait dan ditembuskan kepada bupati.
- (5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD terkait menerbitkan Izin Apotek.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan SKPD terkait atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi syarat, kepala SKPD terkait dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan surat penundaan.
- (7) Apabila terdapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penundaan.

(8)Apabila.....

- (8) Apabila setelah dilakukan masa penundaan, kepala SKPD terkait wajib menerbitkan keputusan.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa mengabulkan permohonan izin atau menolak permohonan izin.
- (10) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan izin dilakukan secara tertulis.
- (11) Bentuk dan format izin apotek sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB V PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin.

Pasal 9

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal 10

- (1) Penggantian izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.

(3)Masa....

- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti/duplikat.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN APOTEK

Pasal 11

Kepala SKPD terkait dapat mencabut Izin Apotek apabila:

- a. apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 6;
- b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut;
- d. pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan dibidang obat; dan/ atau
- e. apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin apotek untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pemegang izin telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pemegang izin mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila apotek tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang.

(6) Dalam....

- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izin apotek dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan :
- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin apotek sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin dicabut;
 - e. izin telah dicabut, apotek tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap apotek oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Keputusan pencabutan Izin Apotek oleh kepala SKPD terkait disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusan kepada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.

Pasal 14

Apabila Izin Apotek dicabut, Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Apotek.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan Apotek.
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha Apotek ;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan usaha Apotek yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada SKPD terkait dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha Apotek.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB....

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan apotek dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin Apotek yang masih berlaku agar menyesuaikan dengan peraturan bupati ini setelah berakhir masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal.....

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 24
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG IZIN APOTEK**

IZIN APOTEK.....

Nomor: /SIA/Yankes-RA/IV/2013

- Membaca : Surat Permohonan Apoteker _____ tanggal _____ tentang permohonan untuk memperoleh izin Apotek.
- Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek; (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor .40 Tambahan Lembaran Negara No.3169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/ 1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Apotek kepada :
- N a m a :
Alamat :
Surat Izin Praktik Apoteker Nomor :
Tanggal :
Nama Apotek :
Alamat Apotek :
Kecamatan :
Kabupaten / Kotamadya :
Propinsi :
Dengan menggunakan sarana :
Nama Pemilik Sarana :
Akte Perjanjian Keja Sama Nomor :
Tanggal :
Yang dibuat dihadapan Notaris :
D i :
:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Apotek ini berlaku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek, dilokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas.
2. Sesuai dengan PerMenKes No. 922/MenKes/Per/X/1993 pasal 2 ayat 2, izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.
3. Penyelenggaraan Apotek harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Surat izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal (25) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

KETIGA : Keputusan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batusangkar

Pada tanggal :

Kepala Dinas...

.....

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Prop.Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang;
4. Bupati Tanah Datar di Batusangkar;
5. Kepala UPT Puskesmas _____ di _____.

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002